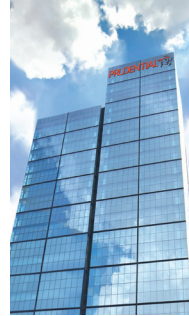


Prosedur Pengajuan Klaim

6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis perseorangan); atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan/badan usaha);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi) (untuk Pemegang Polis perseorangan);
9. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan/bukti pelaporan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan/badan usaha),
10. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
11. dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Pengajuan klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2018 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Disclaimer

PRULevel Term adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan tabungan maupun deposito dan bukan merupakan Simpanan Pihak Ketiga yang masuk ke dalam cakupan program penjaminan simpanan, sehingga oleh karenanya tidak dijamin oleh Pemerintah dan atau PT Bank UOB Indonesia.

PT Bank UOB Indonesia bekerja sama dengan PT Prudential Life Assurance dalam memasarkan produk **PRU**Level Term dengan model kerjasama distribusi.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu kepada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**level term. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Level Term dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRU**level term wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Level Term.

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

PT Prudential Life Assurance dan PT Bank UOB Indonesia merupakan lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pilihan tepat untuk perlindungan usaha Anda dan keluarga

PRULevel Term

Produk Asuransi Jiwa yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia selama 10 tahun

Asuransi Jiwa Tradisional


PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas mengenai **PRU**Level Term

PT Prudential Life Assurance siap memberikan perlindungan bagi Anda, Keluarga serta Usaha Anda melalui **PRU**Level Term.

Apakah PRULevel Term ?
Produk asuransi jiwa dengan setoran premi berkala dan memberikan perlindungan jiwa bagi Tertanggung dengan membayarkan Uang Pertanggungan jika Tertanggung meninggal sebelum berakhirnya masa pertanggungan selama 10 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam polis.

Manfaat PRULevel Term

Manfaat Kematian

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan sebelum berakhirnya masa Pertanggungan (selama Polis masih berlaku), akan diberikan Uang Pertanggungan **PRU**Level Term.

Kriteria Umum

- Pemegang Polis terbuka bagi nasabah PT Bank UOB Indonesia baik individu atau badan usaha.
- Usia masuk Pemegang Polis (individu) minimal 21 tahun - 64 tahun (ulang tahun sebenarnya) dan Tertanggung 21 tahun - 64 tahun (ulang tahun berikutnya).
- Jangka waktu pertanggungan selama 10 tahun.
- Masa pembayaran Premi setiap tahun selama 10 tahun.
- Persyaratan lainnya:
 1. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
 2. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda.
 3. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku.
 4. Membayar Premi.
 5. Dokumen-dokumen lain yang kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Biaya-biaya

1. Tidak ada Biaya Administrasi.
2. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan komisi pemasaran lainnya.

Ilustrasi Perlindungan*

Hendra, Pengusaha, berusia 30 tahun, ingin mendapatkan manfaat perlindungan jiwa dengan memilih produk **PRU**Level Term dengan Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000,-. Premi yang harus dibayar Hendra adalah sebesar Rp 1.820.000,-/tahun. Apabila Hendra meninggal dunia di usia 35 maka akan mendapat Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000,-.

Apabila Hendra hidup sampai dengan usia 40 tahun (akhir masa pertanggungan), maka Polis berakhir dan tidak ada pengembalian Premi.

- * Data di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- * Pembayaran manfaat perlindungan asuransi dasar akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.
- * Produk asuransi memiliki ketentuan dan pengecualian yang dijelaskan secara rinci di dalam Polis.

Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi tenaga pemasar Bank.

Untuk Pengajuan klaim asuransi, silakan menghubungi Prudential *Customer Line* 1500085, serta melengkapi formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan.

Risiko Kredit

Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Gagal Bayar
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Hal lainnya

Masa mempelajari polis (*Freelook*): 14 hari kalender dari dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. PT Prudential Life Assurance akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada).

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan hanya akan mengembalikan Nilai Tunai dikurangi dengan biaya-biaya (jika ada) apabila Tertanggung meninggal dunia karena:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan; atau
- b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atasdiri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli);
2. Formulir klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal;
4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
5. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;